



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada tahun 1950 ketika penyelenggaraan Negara mulai berjalan normal seusai perang mempertahankan kemerdekaan. Pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan Negara, diantaranya dari minyak dan gas, namun saat itu pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. Di Sumatera Utara misalnya banyak perusahaan-perusahaan kecil saling berebut untuk menguasai ladang-ladang tersebut. Untuk meredamnya, Pemerintah menyerahkan penguasaan ladang-ladang tersebut kepada Angkatan Darat, yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara, yang kemudian diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, yang disingkat PERMINA pada tanggal 10 Desember 1957.

Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara, melalui satu peraturan pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada tanggal 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak dibidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak dibidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas,

Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina).

Untuk memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 8 tahun 1971, dimana didalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas mulai dari mengelola dan menghasilkan minyak dan gas dari ladang-ladang minyak diseluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak & gas diseluruh Indonesia.

Seiring dengan waktu menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22/2001. Paska penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis PSO tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar.

Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No.31/2003. Undang-Undang tersebut antar lain juga mengharuskan pemisahaan antara kegiatan usaha migas disisi hilir dan hulu.

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut

menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha perseroan.

Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2006. PT Pertamina mencanangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 PT Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang berlaku. Pertamina mengupayakan perluasan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju kearah pengembangan energi baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2011 Pertamina menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”. Terdapat Visi dan Misi Pertamina yaitu:

Visi

Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia.

Misi

Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

Pertamina menetapkan enam tata nilai perusahaan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan perusahaan, yaitu:

1. *CLEAN* (BERSIH)

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak

menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

2. *COMPETITIVE* (KOMPETITIF)

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

3. *CONFIDENT* (PERCAYA DIRI)

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.

4. *CUSTOMER FOCUSED* (FOKUS PADA PELANGGAN)

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

5. *COMMERCIAL* (KOMERSIAL)


Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

6. *CAPABLE* (BERKEMAMPUAN)

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.


2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut adalah struktur organisasi secara umum PT Pertamina (Persero)




Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Pertamina (Persero)

Berikut adalah Struktur Organisasi Direktorat Keuangan PT Pertamina
(Persero)



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Direktorat Keuangan

Berikut adalah struktur organisasi divisi *Account Receivable* di dalam Direktorat Keuangan.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi *Account Receivable*

U M M N